

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dampak akan pesatnya teknologi yang berakibat pada luasnya pergaulan internasional atau antar negara adalah adanya praktek perkawinan campuran. Di Indonesia sendiri, perkawinan campuran diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 :

”.... Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia....”

Masalah yang rentan timbul dengan adanya perkawinan campuran adalah masalah anak, karena anak merupakan buah dari hasil perkawinan beda negara tersebut. Dalam prakteknya, perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah yang seringkali berbeda aturan masing – masing negara baik negara satu maupun negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari hari.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-

Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Intinya anak merupakan aset yang sangat penting dan mutlak guna keberlangsungan kehidupan suatu bangsa yang di mana anak merupakan pemegang tongkat estafet ketika pemimpin sekarang telah selesai masa kepemimpinannya atau berganti generasi. Namun begitu, akibat dari perkawinan campuran yang di lakukan oleh kedua orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu pada akhirnya mengakibatkan hak – hak serta kepastian hukum bagi si anak menjadi tidak jelas oleh karena memiliki kewarganegaraan ganda.

Sebagai warga negara, mendukung setiap usaha untuk mengubah sistem legislasi atau sistem nasional lainnya agar selaras dengan KHA, sudah merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi upaya perlindungan anak.²

Dalam kurun waktu hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan spesifiknya dalam hal perkawinan campuran, hanya mengacu pada Undang – Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958.

¹Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²Susilowati, Ima. 2004, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Harapan Prima, Hal. 44

Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks permasalahannya, Undang – Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 di pandang tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai keperluan para pihak yang menjalani perkawinan campuran oleh karena semakin banyaknya masalah–masalah yang timbul dari status kewarganegaraan yang berbeda tersebut.

Utamanya perlindungan terhadap pihak istri dan anak, serta kepastian hukum dan hak – hak yang di peroleh oleh si anak mengacu pada hal ini, serta dengan semakin kompleksnya permasalahan yang di timbulkan, maka pada tanggal 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang – Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Oleh karena Undang – Undang kewarganegaraan anak pasal 13 ayat (1) Nomor 62 Tahun 1958 :

“....Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia....”

“....Ketentuan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan....”

Menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang – Undang tersebut di jelaskan bahwa yang berhak di ikuti adalah kewarganegaraan ayah. Peraturan ini menimbulkan permasalahan baru,

apabila perkawinan tersebut harus berpisah, sudah tentu ibu kandung dari anak tersebut kesulitan untuk mendapatkan hak atas pengasuhan anak.

Lahirnya Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan di harapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi istri dan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran serta terpenuhinya hak–hak anak.

Dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4, warga Negara Indonesia adalah:

“...Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.....”

Pasal 5 :

(1) “.....Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.....”

(2) “.....Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.....”

Dalam kaitan dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006, penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi.³

Menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga Negara.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.⁴

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan

hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁵

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁶

Oleh karena, anak merupakan aset utama keberlangsungan suatu bangsa. Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya.⁷

Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan

³ Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan penjelasan

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷<http://majalahembun.com/perlindungan-hukum-terhadap-anak-bagian-terakhir/>

menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji dan menganalisa lebih jauh mengenai hak – hak serta kepastian hukum bagi anak dari hasil perkawinan campuran. Mengingat anak merupakan masa depan bagi bangsa dan negara. Penulis mengkaji dan menganalisa masalah ini dengan cara menulis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN “

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka permasalahan yang akan di bahas, di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana status anak dari hasil perkawinan campuran ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan campuran ?

C. Tujuan Penelitian

Agar dalam penyusunan skripsi ini di peroleh hasil sesuai dengan yang di kehendaki, maka perlu di tetapkan suatu tujuan. Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui status anak dari hasil perkawinan campuran.

⁵*ibid*

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi si anak dari hasil perkawinan campuran.

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum perdata.
2. Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana aturan atau prosedur mengenai perkawinan campuran.
3. Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam memahami proses yang harus di tempuh dalam perkawinan campuran serta akibat hukum yang ditimbulkan.

E. Metode penelitian

Penelitian yang berjudul perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran bertujuan untuk mengetahui status kewarganegaraan anak dan perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan campuran.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan status anak yang lahir dari perkawinan campuran disertai akibat hukumnya pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁹

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (legal Research) yaitu mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normative dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aspek hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.

3. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder. Data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, meliputi :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁹Soerjono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 23

- b) Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
 - c) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
 - d) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur dan hasil karya tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai perkawinan campuran serta hak–hak anak.
- 3) Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum.
- b. Penelitian lapangan

Data yang diperoleh penulis terdiri dari:

- 1) Lokasi untuk memperoleh data primer.
- 2) Subjek yang di teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sebagaimana disebutkan diatas, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari ketiga bahan hukum di atas, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh penulis, meliputi :

- 1) Observasi.
- 2) Daftar pertanyaan.
- 3) Wawancara.

c. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat responden. Dengan demikian, akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

- BAB I berisi tentang Pendahuluan
 1. Latar belakang masalah.
 2. Perumusan masalah.

3. Tujuan penelitian.
 4. Manfaat penelitian.
 5. Metode penelitian.
 6. Sistematika penelitian.
- BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka
 1. Pengertian perkawinan campuran
 2. Pengertian anak hasil pernikahan campuran
 3. Proses serta tata cara perkawinan campuran
 4. Hubungan anak dan orang tua dalam perkawinan campuran
 5. Dasar hukum yang mengatur anak hasil perkawinan campuran
 - BAB III berisi tentang data dan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang status anak dari hasil perkawinan campuran dan perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan campuran.
 - BAB IV tentang Penutup, berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian, saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut, dan daftar pustaka.